



BAB II

LATAR BELAKANG USAHA

2.1 Data Perusahaan

Perusahaan ini merupakan usaha perorangan yang akan beroperasi pada tahun 2024. Nama perusahaan dari usaha ini ialah Nasi Tempong Nyai Saginah yang bergerak pada bidang usaha kuliner dengan produk utama yang ditawarkan berupa nasi tempong. Usaha ini terletak di Ruko Cempaka Mas Blok i no.17, Kemayoran – Jakarta Pusat, kode pos 10640. Email perusahaan adalah tempongnnyaisaginah@gmail.com dan nomor telepon perusahaan yaitu 08777 88 99 727. Serta untuk mendukung kegiatan transaksi pada Nasi Tempong Nyai Saginah menggunakan bank BCA.

2.2 Biodata Pemilik Usaha

Nama pemilik dari Nasi Tempong Nyai Saginah adalah Niken Sekar Ayu Kusuma Wardani. Lahir di Blora pada 30 Juli 1995. Pemilik merupakan calon sarjana jurusan Ilmu Administrasi Bisnis dari Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie. Saat ini pemilik menetap di Jakarta yang beralamat di jalan Yos Sudarso Kav 30A, Sunter – Jakarta Utara. Untuk menghubungi pemilik bisa melalui email niken.ttnn@gmail.com atau nomor telepon 0812 8789 9789.

2.3 Jenis dan Ukuran Usaha

Nasi Tempong Nyai Saginah merupakan usaha kuliner yang menjual produk utamanya adalah nasi tempong yang memiliki tempat penjualan secara langsung yaitu restoran yang ada di Jakarta serta penjualan online melalui *GoFood* dan *GrabFood*. Modal yang diperlukan oleh Nasi Tempong Nyai Saginah sebesar Rp. 374.357.113.



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, maka usaha Nasi Tempong Nyai Saginah termasuk dalam jenis usaha kecil dikarenakan modal yang dimiliki lebih dari Rp. 50.000.000 dan kurang dari Rp. 500.000.000 yaitu sebesar Rp. 374.357.113 dan hasil penjualan dapat diperkirakan lebih dari Rp. 300.000.000 per tahunnya. Oleh karena itu maka dapat disimpulkan bahwa Nasi Tempong Nyai Saginah termasuk jenis usaha kecil.

HaCipta Dilindungi Undang-Undang

HaCipta Dilindungi IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.